



P E N E T A P A N

Nomor 0151/Pdt.P/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sarman bin Sahiri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Pekon Soponyono RT.002 RW.003 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

Eka Suprpti binti Kasan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pekon Soponyono RT.002 RW.003 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0151/Pdt.P/2020/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Nopember 2017 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Soponyono di hadapan pembantu Pegawai Pencatat (P3N) Pekon Soponyono yang bernama A. Ratip, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Hariadi, adapun yang menjadi saksi adalah Eko Suratno dan Amat Mursid, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Sarman bin Sahiri) berstatus jejak dalam usia ... tahun, sedangkan Pemohon II (Eka Suprpti binti Kasan) berstatus perawan dalam usia ... tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo karena tidak dilaporkan oleh P3N tersebut;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Aryaputra Al Ghazali;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sarman bin Sahiri**) dengan Pemohon II (**Eka Suprpti binti Kasan**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Nopember 2017, di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Bahwa permohonan Istbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus mulai tanggal 16 Juli 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sarman) NIK : 1806020903840006 dan atas nama Pemohon II (Eka Saputri) NIK : 1806185002870002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tanggamus masing-masing tanggal 08 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dinazegellen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Eka Saputri binti Kssan) Nomor: 0983AC/2018/PA.Tgm tanggal 28 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, bermeterai cukup, telah dinazegellen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Sarman) Nomor 1806031410200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 14 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Eka Saputri) Nomor 1806180701190001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 21 September 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Hariadi bin Kasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Soponyono RT.02 RW.03, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan November 2017, namun saksi lupa tanggal menikahnya;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Pekon Soponyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dengan tata cara (syari'ah) agama Islam;
 - Bahwa saat pernikahan Para Pemohon, yang hadir tetangga dekat dan keluarga saja;
 - Bahwa menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sakit keras;
 - Bahwa lafal *kabul* diucapkan secara langsung oleh Pemohon I menyambung lafal *ijab* yang diucapkan oleh saksi;
 - Bahwa saksinya adalah Eko Suratno dan Amat Mursid, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I mengaku kepada saksi perjaka sedangkan Pemohon II janda cerai;
 - Bahwa Saksi berani meng-akad-kan Pemohon II karena Saksi tahu betul suami terdahulu telah menceraikan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm



- Bahwa saat akad dengan Pemohon I, Pemohon II belum bercerai di Pengadilan dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta lingkungan sekitar tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah isteri pertama Pemohon I keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II (anak saksi);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun bersama dan telah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Arya ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh petugas KUA Kecamatan Wonosobo juga tidak oleh P3N Pekon Soponyono namun dihadiri oleh modin atau kaum setempat;
- Bahwa sebelum melakukan akad nikah, Para Pemohon Para Pemohon maupun Saksi belum melapor ke KUA Wonosobo karena Pemohon II belum mempunyai bukti cerai (akta cerai);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sebagai suami isteri tidak pernah ada yang keberatan termasuk suami pertama Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

2. **Ahmad Rotib bin fulan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan modin/kaum, bertempat tinggal di Pekon Soponyono RT.02 RW.03, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus; di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kaum atau modin di kampung Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan berkedudukan sebagai penyuluh Agama atau biasa dipanggil **Kaum**, bukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan November 2017, namun saksi lupa tanggal menikahnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Pekon Soponyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dengan tata cara (syari'ah) agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan Para Pemohon, yang hadir tetangga dekat dan keluarga saja;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sakit keras;
- Bahwa lafal *kabul* diucapkan secara langsung oleh Pemohon I menyambung lafal *ijab* yang diucapkan oleh saksi;
- Bahwa saksinya adalah Eko Suratno dan Amat Mursid, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I mengaku kepada saksi perjaka sedangkan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa Saksi mau hadir di pernikahan tersebut karena diundang dan Para Pemohon tidak memberitahu kebenaran status janda cerai Pemohon II;
- Bahwa saat akad dengan Pemohon I, Pemohon II belum bercerai di Pengadilan dengan suaminya terdahulu sehingga Saksi tidak dapat melaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon resmi bercerai dengan suami terdahulu sekitar tahun 2018;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah akad ulang setelah keluarnya akta cerai;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta lingkungan sekitar tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah isteri pertama Pemohon I keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II (anak saksi);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun bersama dan telah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Arya ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sebagai suami isteri tidak pernah ada yang keberatan termasuk suami pertama Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 17 November 2017 di Pekon Sopyono Kecamatan Wonosobo KABUPATEN Tanggamus dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Hariadi bin Kasan, adapun yang menjadi saksi adalah Eko Suratno dan Amat Mursid, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya secara formil permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi akta cerai Pemohon II, adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktia sempurna dan mengikat, tidak pula dibantah oleh bukti lain, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II berstatus sebagai Janda cerai sejak tanggal 29 Oktober 2018 atau setidaknya 15 hari sejak jatuh putusan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 18 September 2018 (*incracth van gewidge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I, adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktia sempurna dan mengikat, tidak pula dibantah oleh bukti lain, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus kepala keluarga yang belum ada istri dan anak (bujang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon II, adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktia sempurna dan mengikat, tidak pula dibantah oleh bukti lain, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II berstatus sebagai kepala keluarga yang berstatus janda cerai dengan satu anak bernama Saepullah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, cocok dan bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon mengenai posita permohonan nomor 1 sampai dengan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 17 November 2017 di Pekon Soponyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah KAKak kandung Pemohon II bernama Hariadi bin Kasan, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali nikah dan Pemohon I, disaksikan oleh Eko Suratno dan Amat Mursid dengan mahar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II belum bercerai atau masih terikat pernikahan dengan suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Ruli Suhendra bin Sanusi dan bau sah bercerai setelah diptuskan oleh Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 29 Oktober 2018;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm



- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh P3N maupun petugas KUA setempat namun hanya modin atau penyuluh agama;
- Bahwa Para Pemohon maupun orang tua Pemohon II tidak pernah lapor ke KUA Wonosobo maupun P3N setempat sebelum dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang keberatan atas hubungan para Pemohon sebagai suami isteri dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut posita nomor 1 dan posita 3 bahwa perkawinan Pemohon tidak tercatat di KUA karena tidak dilaporkan oleh P3N setempat ke KUA, ternyata berdasarkan keterangan 2 saksi Pemohon yang materinya cocok satu sama lain bahwa tidak ada petugas P3N yang hadir saat akad nikah Para Pemohon bahkan Pemohon I maupun saksi I yang merupakan wali nikah (Kakak kandung) Pemohon II tidak pernah melapor ke KUA setempat (Wonosobo) sebelum dilangsungkannya akad nikah, maka dalil posita dinyatakan tidak terbukti, sehingga tidak terbukti pula bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon saat itu karena keteledoran atau kelalaian petugas/pejabat yang berwenang, namun justeru karena tidak ada iktikad dan upaya yang benar dari Para Pemohon sendiri untuk memberitahukan kepada yang berwenang yaitu Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA Wonosobo atau minimal P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah);

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, ternyata Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain maka pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, yaitu mempelai wanita (Pemohon II) masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak memenuhi hukum (syariat) Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 18 serta Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan ketentuan perundangan, maka Majelis menyatakan menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah rukun berumah tangga dan dikarunia anak dan saat ini Pemohon II telah resmi berpisah dengan suami sebelumnya dan telah memiliki akta cerai, maka Majelis berpendapat bahwa salusi atas masalah hukum Para Pemohon adalah melakukan perkawinan ulang di hadapan PPN KUA Wonosobo secepatnya bukan dengan menyatakan syah suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis menyatakan menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Sarman bin Sahiri**) dan Pemohon II (**Eka Suprpti binti Kasan**) untuk dilaksanakan akad nikah ulang di hadapan Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Awwal 1442 H.** oleh kami **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** dan **Maswari, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siyamto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Maswari, S.H.I., M.H.

Siyamto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)